

**KEABSAHAN LELANG BARANG DI *INSTAGRAM* MENURUT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122 TAHUN
2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

DIAN SASMITHA DWI MAHARANI

21071010012

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
SURABAYA
2025**

**KEABSAHAN LELANG BARANG DI *INSTAGRAM* MENURUT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122 TAHUN
2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

DIAN SASMITHA DWI MAHARANI

21071010012

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA

TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KEABSAHAN LELANG BARANG DI *INSTAGRAM* MENURUT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025

Penyusun,

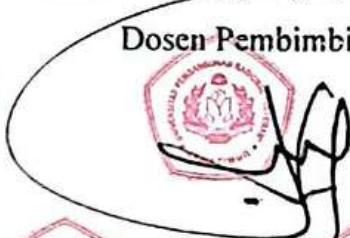


Dian Sasmitha Dwi Maharani

NPM. 21071010012

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

KEABSAHAN LELANG BARANG DI *INSTAGRAM* MENURUT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

Penyusun,


Dian Sasmita Dwi Maharani

NPM. 21071010012

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025

Pembimbing


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Dewan Penguji:

Ketua,


Dr. Linfang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Anggota 1,

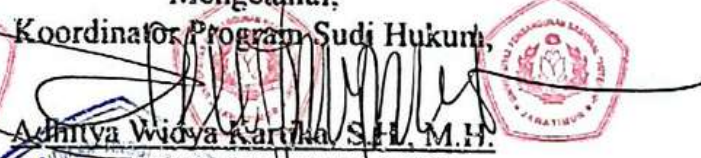

Fauzul Aliwarman, S.Pd., M.Hum.
NIP. 19820205 202121 1 004

Anggota 2,


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Tirtien Rining Nawangsari, M.Si., M.H.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KEABSAHAN LELANG BARANG DI *INSTAGRAM* MENURUT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG**

Penyusun,

Dian Sasmita Dwi Maharani

NPM. 21071010012

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025

Pembimbing,

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

Dewan Penguji:

Ketua,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202405 1 002

Anggota 1

Fauzul Aliwanan, S.H., M.Hum.

NIP. 19820205 202121 1 004

Anggota 2

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Acharya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., M.H.

NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Sasmitha Dwi Maharani
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 3 Juni 2003
NPM : 21071010012
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Kedung Banteng 2/1, Tanggulangin, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“KEABSAHAN LELANG BARANG DI *INSTAGRAM* MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiasi). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penulis bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala di atas hukumnya.

Surabaya, 20 November 2025

Penulis,



Dian Sasmitha Dwi Maharani

NPM. 21071010012

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Sasmitha Dwi Maharani
NPM : 21071010012
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara tertulis dan lengkap dalam Daftar Pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi, apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat dalam Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 November 2025

Penulis,



Dian Sasmitha Dwi Maharani

NPM. 21071010012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN LELANG BARANG DI *INSTAGRAM* MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG”**. Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yth. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Yth. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Yth. Ibu Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Yth. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Yth. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Yth. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing serta Dosen Perwalian penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu

yang sangat berarti selama penulis menempuh pendidikan hingga proses penulisan Skripsi ini;

7. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang banyak membantu dan berbagi ilmu selama Penulis belajar menempuh pendidikan;
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan arahan, saran, kritik yang membangun dan berkenan untuk menguji Penulis dalam rangka sidang Skripsi sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
9. Yth. Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
10. Mama, Mas Edo, Adik Farah, Tante Anis, Adik Yusuf, Kakak Gadis, Mikhayla, dan Kerabat lain penulis tercinta yang telah menjadi sumber semangat, doa, dan dukungan tanpa henti selama menempuh pendidikan;
11. Sahabat-sahabat Penulis yaitu Moza, Kinanti, Sonya, Laura, dan Andhini yang telah menemani dan memberikan semangat kepada Penulis selama menempuh pendidikan;
12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas do’a dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Penulis. Untuk itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai

pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat.

Surabaya, 20 November 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Dian Sasmitha Dwi Maharani
NPM : 21071010012
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 3 Juni 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

KEABSAHAN LELANG BARANG DI *INSTAGRAM* MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

ABSTRAK: Berkembangnya era digitalisasi telah mendorong munculnya praktik lelang melalui media sosial, seperti *Instagram*. Namun, dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi lelang nasional, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan lelang barang yang dilakukan melalui Instagram serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dalam kegiatan lelang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023, KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang barang di *Instagram* tidak memenuhi syarat keabsahan lelang sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023, sehingga kegiatan tersebut hanya dapat dikualifikasikan sebagai jual beli biasa. Akibatnya pembeli tidak memiliki jaminan adanya kepastian hukum dan meningkatkan risiko kerugian bagi pembeli. Perlindungan hukum bagi pembeli ada 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif, seperti kejelasan dan transparansi informasi kondisi barang. Dan represif, seperti pembeli dapat mengajukan pengembalian barang atau biaya, gugatan wanprestasi, dll. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum masyarakat dalam praktik lelang di media sosial.

Kata Kunci: *Keabsahan, Lelang Barang, Instagram, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023, Perlindungan Hukum.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN REVISI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Bahan Hukum	11
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12

1.6.5 Analisis Bahan Hukum	13
1.6.6 Sistematika Penulisan	14
1.7 Tinjauan Pustaka	15
1.7.1 Tinjauan Umum tentang Keabsahan	15
1.7.2 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	16
1.7.3 Tinjauan Umum tentang Lelang.....	18
1.7.3.1 Pengertian Lelang.....	18
1.7.3.2 Jenis-Jenis Lelang	19
1.7.3.3 Prosedur Lelang	24
1.7.4 Tinjauan Umum tentang <i>Instagram</i>	26
BAB II KEABSAHAN PELAKSANAAN LELANG BARANG DI	
<i>INSTAGRAM</i> MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR	
122 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG	28
2.1 Keabsahan Pelaksanaan Lelang Barang di <i>Instagram</i> Menurut Peraturan	
Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan	
Lelang	28
2.2 Akibat Hukum Pelaksanaan Lelang Barang di <i>Instagram</i> yang Tidak	
Memenuhi Syarat Keabsahan	41
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM LELANG	
BARANG DI <i>INSTAGRAM</i>.....	52
3.1 Perlindungan Hukum Preventif bagi Pembeli dalam Lelang Barang di	
<i>Instagram</i>	56

3.2 Perlindungan Hukum Represif bagi Pembeli dalam Lelang Barang di <i>Instagram</i>	57
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian	9
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat <i>English Proficiency</i> (EPT) UPA Bahasa UPNVJT	68
Lampiran 2. Validasi Transkrip	69
Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi	70
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	71
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi	72
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul Skripsi	75
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT	76
Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru	77
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM/PKL-P.....	78
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	79
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	80
Lampiran 12. <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) Artikel Jurnal	82
Lampiran 13. Surat Keterangan Hasil Uji Artikel Jurnal	83
Lampiran 14. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan.....	84
Lampiran 15. Lembar Revisi.....	85